

SKRIPSI

**PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 2/MKMK/L/11/2023 DALAM PERSPEKTIF
ASAS KEADILAN JOHN RAWLS**



Diajukan oleh

M. FIRZHA FADILLAH

NIM. 2110211210171

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

SKRIPSI

**PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 2/MKMK/L/11/2023 DALAM PERSPEKTIF
ASAS KEADILAN JOHN RAWLS**



Diajukan oleh

M. FIRZHA FADILLAH

NIM. 2110211210171

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

**PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 2/MKMK/L/11/2023 DALAM PERSPEKTIF
ASAS KEADILAN JOHN RAWLS**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 2/MKMK/L/11/2023 DALAM PERSPEKTIF
ASAS KEADILAN JOHN RAWLS**

Disusun dan diajukan oleh

M. FIRZHA FADILLAH

NIM. 2110211210171

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Deden Koswara, S.H., M.H.
NIP. 19730923200003101

Diketahui,

Banjarmasin, 20 Mei 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 2/MKMK/L/11/2023 DALAM PERSPEKTIF
ASAS KEADILAN JOHN RAWLS**

Disusun dan diajukan oleh

M. FIRZHA FADILLAH

NIM. 2110211210171

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 294/UN.8.1.11/sp/2025

Tanggal : 16 JUN 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Firzha Fadillah
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210171
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 06 Juni 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2/MKMK/L/11/2023 DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN JOHN RAWLS

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



M. Firzha Fadillah
NIM. 211021120171

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji


Pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Lies Ariyani, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 460/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 20 Mei 2025

MOTO

“The only way to do great work is to love what you do.” – **Steve Jobs**

“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.” – **Albert Schweitzer**

“It always seems impossible until it's done.” – **Nelson Mandela**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi.

Ayah dan Mama yang kusayang

Skripsi ini dipersembahkan untuk Ayah dan Mama, **H. Rusli Dan Yully Erlyna** atas segala kasih sayang yang diberikan kepada penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tidak terhitung dan semangat yang selalu diberikan untuk penulis dari awal pendidikan dasar sampai di jenjang perguruan tinggi. Untuk segala hal yang penulis hadapi hingga sejauh ini perjuangan kalian benar-benar luar biasa. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kesehatan untuk Ayah dan Mama, atas keridhoan dan doa kalian bisa membawa langkah penulis menuju kesuksesan yang penuh ridho Allah SWT.

Adikku terkasih

Diucapkan terimakasih untuk adik penulis tersayang **Reyhan Chello**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak sekali dukungan diberikan, terimakasih atas semangat yang diberikan dengan harapan yang luar biasa untuk meraih kesuksesan bersama dimasa depan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan yang luar biasa sepanjang proses penelitian ini. Bapak telah menjadi sumber inspirasi, tidak hanya melalui ilmu yang diberikan, tetapi juga melalui keteladanan dalam profesionalisme dan kesabaran dalam membimbing saya. Setiap masukan dan kritik yang disampaikan dengan penuh perhatian sangat berarti bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Bimbingan yang Bapak berikan membuka wawasan baru yang sangat berguna untuk pengembangan diri saya sebagai seorang mahasiswa.



RINGKASAN

M. Firzha Fadillah. Mei, 2025. **PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2/MKMK/L/11/2023 MENURUT PERSPEKTIF ASAS KEADILAN JOHN RAWLS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 Halaman . Pembimbing Utama: Deden Koswara, S.H., M.H.

Indonesia sebagai negara hukum harus menghormati prinsip asas keadilan, termasuk keberadaan peradilan yang independen dan tidak berpihak. Keberhasilan dalam menerapkan prinsip ini dapat dilihat dari sejauh mana lembaga peradilan menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan di Indonesia bertugas untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa masyarakat. Sistem peradilan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberi dasar hukum bagi sistem peradilan yang adil. Konstitusi berperan penting dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan sosial, politik, serta hukum. Peradilan yang adil, netral, dan mampu memberikan perlakuan hukum yang setara adalah harapan masyarakat. Hakim sebagai pelaksana peradilan harus mematuhi kode etik dan memiliki profesionalisme tinggi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan untuk memberikan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik, namun dalam beberapa kasus, asas keadilan kurang diperhatikan. Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 lebih fokus pada pelanggaran kode etik tanpa mempertimbangkan secara mendalam asas keadilan. John Rawls dalam teorinya mengemukakan prinsip keadilan yang mengedepankan kesetaraan kesempatan dan perlakuan adil terhadap individu, serta pemenuhan hak-hak dasar yang setara bagi semua orang. Prinsip keadilan ini diterapkan dalam berbagai keputusan Mahkamah Konstitusi, meskipun kadang-kadang tidak seluruhnya diterapkan dalam praktiknya. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keadilan berarti memperlakukan secara setara hal-hal yang sama dan secara berbeda hal-hal yang berbeda, yang sejalan dengan cita-cita Pancasila. Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terkait pelanggaran kode etik oleh Ketua MK, Anwar Usman, telah menimbulkan kritik. Beberapa pihak menganggap sanksi yang diberikan terlalu ringan, sementara ada pula pertanyaan mengenai efektivitas penegakan kode etik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan tersebut dalam perspektif asas keadilan dan dampaknya terhadap integritas Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam asas keadilan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui apakah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 sudah menerapkan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Penelitian ini merupakan penelitian Putusan Pengadilan dengan sifat penelitian bersifat preskriptif sehingga peneliti memberikan deskriptif analisis suatu putusan pengadilan kemudian dikaji berdasarkan bahan kepustakaan yang berhubungan dan secara preskriptif mengenai hal apa yang seharusnya dilakukan. Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan terhadap Undang – undang (*Statutory Approach*) dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai perubahan syarat umur bagi calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. Dalam menganalisis keputusan ini, ditemukan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip independensi dan imparialitas hakim, yang merupakan bagian integral dari kode etik hakim. Pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Hakim Anwar Usman, yang terkait dengan konflik kepentingan akibat keterlibatan pihak keluarga Presiden Joko Widodo, merusak citra Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang harus menjaga keadilan dan independensinya. Dalam konteks ini, asas keadilan menurut John Rawls menjadi relevan untuk dipertimbangkan. Rawls menekankan bahwa keadilan harus menciptakan struktur yang memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu dalam masyarakat. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi seharusnya menjaga prinsip keadilan sebagai fairness, di mana keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau politik.
2. Menurut Rawls, ada dua prinsip utama dalam keadilan: pertama, setiap orang harus memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang setara; dan kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya boleh diterima jika mereka memberikan manfaat bagi yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perubahan syarat umur calon presiden dan wakil presiden yang menguntungkan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo, dapat dilihat sebagai ketidaksamaan yang tidak seharusnya terjadi tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, apalagi jika keputusan tersebut berpotensi merusak persepsi independensi Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud juga mengundang pertanyaan mengenai sejauh mana asas keadilan diterapkan dalam putusan MKMK ini, terutama dalam hal keseimbangan antara menegakkan kode etik dan menjaga independensi lembaga peradilan. Putusan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara sanksi yang diberikan dan besarnya pelanggaran yang dilakukan, yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Dalam pandangan John Rawls, ini merupakan contoh ketidakadilan, di mana tindakan yang salah tidak diberi sanksi yang sebanding dengan pelanggarannya. Evaluasi lebih lanjut terhadap penerapan asas keadilan dalam putusan MKMK ini diperlukan agar dapat menjaga integritas lembaga peradilan dan menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan, adil, dan berkeadilan.

M. Firzha Fadillah. Mei, 2025. **PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2/MKMK/L/11/2023 MENURUT PERSPEKTIF ASAS KEADILAN JOHN RAWLS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 Halaman . Pembimbing Utama: Deden Koswara, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023 dari perspektif asas keadilan. Putusan ini berfokus pada pelanggaran kode etik dan perilaku oleh hakim konstitusi, khususnya terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, terkait dengan dugaan konflik kepentingan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis regulasi, literatur, serta putusan terkait untuk mengevaluasi apakah asas keadilan diterapkan dengan tepat dalam proses penegakan kode etik di Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan MKMK menegakkan kode etik, asas keadilan tidak sepenuhnya dijadikan fokus utama, dan penegakan hukum dalam hal ini belum sepenuhnya transparan dan seimbang. Penelitian ini juga mengkaji teori keadilan John Rawls yang mendasari pentingnya kesetaraan dan keadilan sosial dalam setiap kebijakan hukum, serta memberikan saran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan kode etik dalam peradilan dan kontribusinya terhadap keadilan konstitusional di Indonesia.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Asas Keadilan menurut John Rawls, Putusan MKMK.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan taufik dan rahmat serta karunia-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada terselesainya penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2/MKMK/L/11/2023 MENURUT PERSPEKTIF ASAS KEADILAN JOHN RAWLS”**.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelompok. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita dan kegembiraan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas bantuan serta semua pihak yang telah berkontribusi memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Dengan memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala dan keberkahan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penelitian skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang akan peneliti sebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;

2. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan untuk belajar dan menyelesaikan studi dengan baik;
3. Yang terhormat Bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang membimbing penulis, membeikan ide pemikiran serta membuka wawasan penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Yang terhormat seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas hukum universitas lambung mangkurat, yang telah memberikan semua ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada mahasiswa sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Orang tua penulis yang tercinta, Bapak **H. Rusli** dan Ibu **Yully Erlyna** yang selalu memberikan semangat serta tidak lupa selalu mendoakan penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Adik penulis yang terbaik, **Reyhan Chello** yang menghibur dan memberikan semangat kepada penulis agar terus mengerjakan skripsi hingga saat ini penulis berhasil menyelesaikan
7. Terima kasih untuk sahabat penulis yang selalu menemani dan mendengarkan penulis dalam penulisan skripsi ini **Riyadh, Kiel, Glen, Refo, Amin, Farid, Nalu**, dan **Atha** beserta grup **Sligili Hoops** dan **Hasbie Family** yang begitu luar biasa memberikan rasa semangat agar penulis bisa menyelesaikan skripsi dan terus memberikan dorongan kepada penulis untuk tidak berhenti mengerjakan skripsi ini hingga selesai
8. Terimakasih juga untuk teman seperjuangan penulis di kampus atas segala dukungan, motivasi, doa dan tawa canda, terima kasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah dan sabar menghadapi tingkah laku penulis.
9. Seseorang spesial di kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebut namanya, yang memberikan *support system* penulis di masa perkuliahan, memberikan warna yang begitu indah di masa perkuliahan dengan dukungan luar biasa untuk penulis.

10. kepada semua teman UKM BSO Justice Basketball FH ULM periode 2022, 2023 yang memberikan dorongan untuk semangat dan berproses di kegiatan kampus, tetapi tidak lupa untuk berproses juga dengan pengerjaan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi perkembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut,

Banjarmasin, 20 Mei 2025

M. Firzha Fadillah

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SKRIPSI	ii
SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	17
A. Identitas Perkara	17
B. Pokok Perkara	18
C. Tuntutan Pelapor	22
D. Pembelaan Hakim Terlapor	27
E. Amar Putusan	32

BAB III TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Asas Keadilan dalam Perspektif Hukum	34
B. Konsep Keadilan John Rawls	40
C. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).....	43
D. Asas-Asas Putusan Hakim	46
 BAB IV PEMBAHASAN	 52
A. Bagaimana asas keadilan dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	52
B. Bagaimana putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 2/MKMK/L/11/2023 dalam perspektif teori keadilan John Rawls.....	67
 BAB V PENUTUP	 75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kode Etik dan Tata Beracara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kode Etik dan Tata Beracara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

